

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANK SUMMA

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

HADISONO TANUDIHARDJO

NRP 2860051

NIRM 86.7.004.12021.44817

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1994

Surabaya, Mei 1994


Mahasiswa yang bersangkutan



HADISONO TANUDIHardJO




Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.



Moedjiono, S.H.

Latar Belakang Pemilihan Judul

Perihal bentuk hukum suatu usaha terdiri dari berbagai macam yang salah satunya adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT). PT harus dibuat dengan akta notaris dengan meminta pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana pasal 36 jo pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD). PT modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero yang tanggung jawab para pemegang saham atau sero tidal lebih daripada jumlah penuh andil-andil sebagaimana pasal 40 KUHD.

Ketentuan di atas menunjukkan badan PT merupakan suatu usaha yang berbentuk badan hukum, yang nampak dari tanggung jawab para pesero pemegang saham tidak lebih daripada jumlah penuh saham yang dimilikinya, ini berarti PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pesero pemegang sahamnya.

Dibahasnya masalah PT ini ada kaitannya dengan suatu bank yang bentuk usahanya Perseroan Terbatas yaitu PT Bank Summa. PT Bank Summa telah dicabut ijin usahanya karena telah membahayakan keadaan bank itu sendiri maupun dunia perbankan pada umumnya. Namun meskipun ijin usahanya telah dicabut dan dilikuidasi, hingga saat ini pembe-

resannya belum selesai. Meskipun telah dibentuk tim likuidasi, penyelesaiannya tersendat-sendat dan hanya ditujukan kepada penjualan aset PT Bank Summa dan debitur yang kreditnya macet.

Berdasarkan latar belakang di atas, eksistensi dari pengurus atau direksi tidak mendapat perhatian sama sekali, padahal direksi masih memungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas dicabutnya ijin usaha PT Bank Summa. Hal yang menarik untuk dipilihnya judul skripsi yaitu : **"TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK SUMMA"**, tidak lepas dari tersendatnya penyelesaian pemenuhan hutang para deposannya. Sedangkan permasalahan yang diangkat : Sejauhmana direksi PT Bank Summa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga/para deposan akibat wanprestasi ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan likuidasi PT Bank Summa, dengan mengetahui hambatan diharapkan dapat memberikan pemecahan, sehingga dapat sedapatnya terselesaikan pemberesan PT Bank Summa.

Jadwal Waktu Penelitian

Persiapan penelitian	: 6 minggu;
Pengumpulan data	: 6 minggu;
Pengolahan dan analisis data	: 6 minggu.

Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan antara lain KUHD dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang akan diterapkan terhadap masalah yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur maupun bahan perkuliahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dibahas. Kemudian diolah menggunakan metode deduktif maksudnya bertolak dari hal-hal yang umumnya disimpulkan menjadi khusus. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran

yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analistis.

Pokok Hasil Penelitian

PT Bank Summa, tidak bedanya dengan ijin mendirikan PT yaitu mengajukan pengesahan kepada Menteri Kehakiman didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara, hanya saja ijin usaha bank harus diajukan kepada Menteri Keuangan.

Oleh karena PT Bank Summa tidak bedanya dengan PT pada umumnya, sehingga sebagaimana pasal 47 KUHD masih memungkinkan pengurus dimintai pertanggungjawaban penggantian kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum. Dalam menjalankan usahanya Bank Umum dilarang memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga sebagaimana pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dan bank dilarang untuk memberikan kredit kepada anak perusahaan melebihi 30 % sebagaimana pasal 11 UU No. 7 Tahun 1992.

Dengan demikian meskipun hubungan hukum antara nasabah dengan bank didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam, maka apabila pihak bank tidak mampu mengembalikan pinjamannya kepada para deposan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan

kewajiban yang tidak dipenuhi oleh bank bukan didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

PT Bank Summa memberikan kredit yang melebihi batas yang ditetapkan kepada anak perusahaan jelas melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 7 Tahun 1992 dan memberikan kredit tanpa jaminan adalah bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.

Direksi bank yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan PT Bank Summa yang tidak mampu membayar kembali uang deposit dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

PT Bank Summa maupun direksinya selain diharuskan mengembalikan uang milik deposan, juga dibebani tanggung jawab penggantian kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata.

Seyogyanya guna menghindari perpindahan harta kekayaan pada direksi, mengambil tindakan dengan mengajukan gugatan kepada para direksi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata dan dalam gugatan tersebut sekaligus dimintakan sita jaminan terhadap harta kekayaan para direksinya.